

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi digital telah menjadi faktor utama yang mendorong perubahan besar di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk di sektor keuangan. Transformasi ini melahirkan fenomena *Financial technology (Fintech)*, sebuah bentuk inovasi yang secara signifikan mengubah cara individu dan masyarakat mengakses serta menggunakan layanan keuangan. *Fintech* hadir dengan memanfaatkan teknologi disruptif seperti *artificial intelligence (AI)*, *blockchain*, dan *Internet of Things (IoT)*, yang secara kolektif.¹ *Fintech* hadir sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat modern akan layanan keuangan yang lebih cepat, praktis, transparan, dan dapat diakses di mana saja serta kapan saja. Kehadiran *fintech* membuat banyak proses keuangan yang sebelumnya rumit dan terbatas menjadi lebih efisien, aman, serta inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat *unbanked* atau *underbanked* yang selama ini sulit dijangkau layanan keuangan konvensional.²

Fintech sendiri merupakan akronim dari *financial technology* atau teknologi keuangan. Menurut definisi dari *National Digital Research Centre (NDRC)* yang berbasis di Dublin, Irlandia, *Fintech* atau *Financial technology* merupakan bentuk inovasi dalam layanan keuangan (*innovation in financial service*) yang menggabungkan sektor finansial dengan kemajuan teknologi.³

Fenomena *fintech* di Indonesia berkembang sangat pesat. Menurut laporan Asosiasi *Fintech* Indonesia pada tahun 2022, jumlah perusahaan *fintech* di Indonesia mencapai lebih dari 370 entitas resmi, dengan dominasi

¹ Rustan Dm, "Peran Financial Technology (FinTech) Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia The Role of Financial Technology (FinTech) in Increasing Financial Inclusion in Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 928–36, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.7071>.

² Rustan Dm. *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 928–36, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.7071>.

³ Diah Ayu Septi Fauji dan Moch. Wahyu Widodo, *Financial Technology*, (Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), hlm. 23

sektor pembayaran digital sebesar 44%, diikuti *agregasi* data keuangan 15%, pembiayaan atau *lending* 15%, perencanaan keuangan 10%, *crowdfunding* 8%, dan kategori lainnya 8%. Hal ini mencerminkan bahwa *fintech* sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat, dan memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung inklusi keuangan nasional.⁴

Jenis *fintech* di Indonesia umumnya dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori utama yaitu, pertama, *Peer-to-Peer (P2P) Lending* dan *Crowdfunding*.⁵ Jenis *fintech* ini berperan sebagai pasar digital yang mempertemukan peminjam dana dengan pemberi pinjaman/investor secara langsung melalui platform daring.⁶ Dalam sistem ini, investor memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga atas dana yang dipinjamkan. Kedua, Manajemen Risiko dan Investasi. Kategori *fintech* ini membantu pengguna dalam merancang dan mengelola keuangan pribadi melalui aplikasi yang memanfaatkan data pengguna. Termasuk di dalamnya adalah layanan *robo advisor*, yaitu sistem otomatis yang mengatur portofolio investasi tanpa intervensi manusia sebagai manajer. Platform seperti Bareksa, Cekpremi, dan Rajapremi termasuk dalam kelompok ini.⁷

Ketiga, *Payment* (pembayaran), Kliring, dan Penyelesaian Transaksi (*Settlement*). *Fintech* dalam kategori ini fokus pada penyediaan layanan pembayaran digital (transaksi *non-tunai*⁸), baik yang diselenggarakan oleh lembaga perbankan maupun otoritas seperti Bank Indonesia. Produk-produk yang termasuk dalam jenis ini seperti *payment gateway* dan dompet digital (*e-wallet*). Beberapa penyedia layanan di antaranya adalah Kartuku, Doku,

⁴ Diah Ayu Septi Fauji dan Moch. Wahyu Widodo, *Financial Technology* (Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), hlm. 23 -30.

⁵ Windi Asyarofah, Cory Vidiati, and Dini Selasi, "Pemahaman Berinvestasi Melalui Financial Technology (*Fintech*) Pada Generasi Gen Z," *Bridging: Journal Of Islamic Digital Economic and Management*, vol. 1, no. 1 (2023), hlm. 164–171.

⁶ Rustan Dm, "Peran Financial Technology (FinTech) Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia The Role of Financial Technology (FinTech) in Increasing Financial Inclusion in Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 928–36, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.7071>.

⁷ Diah Ayu Septi Fauji dan Moch. Wahyu Widodo, *Financial Technology* (Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), hlm. 25-32.

⁸ Diah Ayu Septi Fauji dan Moch. Wahyu Widodo, *Financial Technology* (Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), hlm. 25-26.

iPaymu, Finnet, dan Xendit. Keempat. *Market Aggregator*. Kategori ini mengacu pada platform digital yang menyediakan informasi komprehensif dan perbandingan antar produk keuangan seperti kartu kredit, asuransi, serta investasi. Tujuan utama layanan ini adalah membantu konsumen dalam membuat keputusan keuangan yang lebih tepat dan rasional. Contoh platform *agregator* yang populer di Indonesia meliputi Cekaja, Cermati, KreditGogo, dan Tunai.

YUP merupakan satu diantara contoh aplikasi *fintech* di Indonesia yang dikembangkan oleh PT Finture Tech Indonesia. YUP didirikan pada tahun 2021 oleh Zhang Dong, dengan kantor pusat di Singapura dan kantor operasional di Jakarta (Menara Bursa Efek Indonesia, SCBD Sudirman). Sebagai *neobank* regional (bank digital yang beroperasi sepenuhnya secara *online*), YUP memegang lisensi “*fintech inovasi*” dari OJK (oleh PT Finture Tech Indonesia) sebagai Penyelenggara Agregasi Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Tanda Bukti Terdaftar No. S-515/IK.01/2024 tanggal 8 Oktober 2024 dan lisensi *e-money* PJP-1 dari BI (oleh PT Indo Sukses Mandiri).⁹ YUP menghadirkan layanan pembayaran digital yang mempermudah transaksi nontunai dengan menghubungkan berbagai metode pembayaran, termasuk kartu debit, kartu kredit, dan dompet digital.¹⁰ Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi seperti belanja online, pembayaran tagihan, dan pembelian produk digital dengan menggunakan limit kredit yang disediakan oleh YUP atau mitra keuangan resminya. Mekanisme pembayarannya didukung oleh sistem QRIS, yang memungkinkan transaksi cepat dan efisien di berbagai merchant. .¹¹

⁹ Profil PT Finture Tech Indonesia, <https://finture.id/about> , diakses pada jam 19.10 tanggal 15 April 2025

¹⁰ Profil PT Finture Tech Indonesia, <https://finture.id/about> , diakses pada jam 19.10 tanggal 15 April 2025

¹¹ Rustan Dm, “Peran Financial Technology (FinTech) Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia The Role of Financial Technology (FinTech) in Increasing Financial Inclusion in Indonesia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 928–36, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.7071>.

Secara klasifikasi, YUP termasuk dalam kategori *fintech* pembiayaan digital konsumtif berbasis *Payment* berupa *Buy Now Pay Later* (BNPL) , bukan *peer-to-peer lending*. Hal ini karena dana yang digunakan untuk limit kredit berasal dari perusahaan itu sendiri atau mitra lembaga keuangan, bukan dari investor individu seperti pada *peer-to-peer lending*. YUP lebih dapat dikategorikan sebagai platform aggregator, yang lebih spesifiknya, YUP adalah aggregator layanan bayar nanti (*Paylater*) dan kredit. Sehingga berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan berbasis teknologi, dengan model bisnis yang memberikan akses pembiayaan secara praktis kepada pengguna tanpa perlu kartu kredit konvensional, walaupun pada nantinya bisa untuk mencetak kartu YUP.

Paylater merupakan salah satu layanan yang menarik dalam aplikasi YUP. YUP disini bekerja sama dengan PT Sejahtera Sama Kita untuk menyediakan layanan *Paylater*.¹² *Paylater* merupakan fasilitas pembiayaan yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi pembelian terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari sesuai dengan tenor dan transaksi yang disepakati. Dalam skema ini, pengguna memperoleh limit kredit yang dapat digunakan untuk berbelanja di merchant. Dana yang digunakan untuk transaksi berasal dari limit kredit tersebut, bukan dari saldo pribadi pengguna. Disini Pengguna wajib tunduk pada seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku.¹³

Pengguna YUP dapat memanfaatkan fasilitas *Paylater* untuk berbagai transaksi, termasuk melalui QRIS. QRIS merupakan salah satu fitur unggulan yang memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran di berbagai merchant fisik maupun digital. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia untuk menyatukan berbagai sistem pembayaran berbasis QR *code* dalam satu platform nasional. Dengan QRIS, pengguna hanya perlu memindai satu jenis kode QR untuk melakukan

¹² Profil PT Finture Tech Indonesia, <https://finture.id/about> , diakses pada jam 19.10 tanggal 15 April 2025

¹³ Profil PT Finture Tech Indonesia, <https://finture.id/about> , diakses pada jam 19.10 tanggal 15 April 2025

transaksi di berbagai merchant, tanpa perlu khawatir soal perbedaan sistem antara bank atau penyedia layanan.¹⁴

QRIS bukan hanya sekadar sarana pembayaran, melainkan menjadi media utama penyaluran pinjaman. Untuk mendorong penggunaan fitur ini sekaligus minat dan ketertarikan konsumen, YUP secara aktif memberikan berbagai promo menarik, terutama bagi pengguna baru dan mereka yang rutin bertransaksi. Salah satu bentuk promosi yang paling menonjol adalah *voucher*, yaitu potongan harga atau diskon dan *cashback*, yaitu pengembalian sebagian dari nilai transaksi yang dapat digunakan untuk transaksi berikutnya. *Voucher* ini berlaku khusus bagi pengguna yang melakukan transaksi menggunakan *Paylater* melalui QRIS di aplikasi YUP. Sehingga banyak sekali *Voucher* di YUP yang menggunakan QRIS untuk menjadi syarat ketika belanja menggunakan *Voucher*.



Gambar 1.1 Poster YUP

Pada gambar 1.1. terlihat bahwa terdapat voucher yang hanya bayar Rp.1 tanpa tambahan apapun Proses untuk mendapatkan *voucher* pun cukup sederhana. Pertama, pengguna harus login dan menjadi anggota aplikasi YUP dengan menandatangani perjanjian pinjaman serta membayar biaya masuk sebesar Rp.80.000. Selanjutnya, pengguna dapat mengaktifkan *voucher* seperti potongan harga atau diskon 100%. Setelah itu, mereka dapat melakukan transaksi di merchant yang mendukung pembayaran QRIS.¹⁵ Lalu, pengguna memasukkan nominal transaksi dan PIN pembayaran. Sistem YUP akan secara

¹⁴ Profil PT Finture Tech Indonesia, <https://finture.id/about> , diakses pada jam 19.10 tanggal 15 April 2025

¹⁵ Promo YUP, <https://www.finturegroup.com/en/blog/syarat-dan-ketentuan-promo-rp-1-pakai-qr-is-di-aplikasi-YUP-1> , diakses pada jam 19.30 tanggal 15 April 2025

otomatis memotong nilai *voucher* dari total transaksi. Namun, sisa nilai yang tidak ditanggung oleh *voucher* tetap dianggap sebagai pinjaman, yang akan dicatat sebagai tagihan *Paylater* dan wajib dilunasi sesuai ketentuan tenor yang berlaku.

Dengan kata lain, meskipun pengguna hanya membayar Rp1 berkat promo, nilai transaksi utuhnya tetap ditanggung oleh pihak YUP atas nama pengguna, dan menjadi bagian dari kewajiban pembayaran di kemudian hari.¹⁶ Setelah transaksi berhasil, *cashback* akan secara otomatis tercatat di sistem dan dapat digunakan untuk pembelian berikutnya yang biasanya dalam bentuk saldo promo. Di sinilah limit pinjaman *Paylater* berperan. Pengguna dapat secara otomatis memotong limit *Paylater* yang dimiliki pengguna tanpa perlu menggunakan saldo tunai pribadi.

Praktik promosi digital yang dilakukan oleh aplikasi YUP, berupa pemberian *voucher* dengan syarat penyelesaian transaksi tertentu, seperti menggunakan QRIS dengan metode pembayaran *Paylater*, menurut perspektif hukum ekonomi syariah dapat dikategorikan sebagai akad *ju'alah*.¹⁷ Hal ini karena terdapat janji imbalan dari pihak penyelenggara kepada pengguna apabila berhasil mencapai suatu tindakan yang ditentukan. Akad *ju'alah* adalah akad janji pemberian imbalan (*award/jaizah*) atas suatu hasil/prestasi (*natijah*) atau pekerjaan tertentu yang dilakukan oleh pihak lain.¹⁸ Dan apabila hasil (*natijah*) yang ditargetkan tidak tercapai secara sempurna, pihak pelaksana pekerjaan (*al-amil*) tidak berhak menerima imbalan apa pun dari pemberi janji (*ja'il*).¹⁹ Dalam hal ini, ketika pengguna menyelesaikan transaksi

¹⁶ Promo YUP, <https://www.finturegroup.com/en/blog/syarat-dan-ketentuan-promo-rp-1-pakai-qr-1>, diakses pada jam 19.30 tanggal 15 April 2025

¹⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022), hal.52-54.

¹⁸ M. Luthfi Mafazi, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Ju'alah dalam Promosi Digital*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, <https://repository.ar-raniry.ac.id/38486/>.

¹⁹ Rahmat Hidayat, Ketentuan Ju'alah dalam Perspektif Fikih Muamalah, *Jurnal Al-Muamalat*, vol. 2, no. 1, 2023, hal 88–104, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/187/185>.

dengan QRIS menggunakan limit *Paylater* sebagaimana disyaratkan oleh aplikasi YUP, maka ia berhak mendapatkan imbalan berupa *voucher (natijah)*.

Para ulama menyebutkan bahwa ada beberapa rukun dan syarat yang mana mencakup adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menjanjikan imbalan (*ja'il*) dan pihak yang akan melaksanakan pekerjaan (*maj'ul lah* atau *amil*) dimana pihak yang menjanjikan (*ja'il*) harus memiliki kecakapan hukum dan menjalankan akad secara sukarela, bukan karena paksaan. Akad juga harus mengandung *sighat* atau pernyataan atau janji dari *ja'il* untuk memberikan imbalan apabila pekerjaan tertentu berhasil diselesaikan.²⁰

Imbalan yang dijanjikan, baik berupa uang, *voucher*, maupun manfaat lain, harus ditentukan besarnya sejak awal dan tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan. Imbalan juga tidak boleh diberikan di muka, melainkan hanya setelah pekerjaan atau hasil yang diminta benar-benar tercapai sesuai kesepakatan.²¹ Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakjelasan dan mencegah unsur *gharar* dalam akad. Pekerjaan yang ditugaskan juga tidak boleh bertentangan dengan syariat dan harus memungkinkan untuk dilaksanakan. Pekerjaan yang menjadi objek akad (*amal*) boleh tidak disebutkan secara rinci sejak awal, namun hasil atau tujuannya (*natijah*) harus jelas dan dapat dicapai. Selama pekerjaan tersebut halal, bermanfaat, dan tidak mustahil untuk dilaksanakan, maka dapat menjadi objek akad *ju'alah*. ketentuan-ketentuan ditegaskan pula dalam Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad Jualah. Bahwa *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan yang didalamnya tidak diperbolehkan ada unsur haram dan *gharar*.²²

²⁰ Salman Barara and Muhamad Zen, "Akad Ju'alah Dan Aplikasinya Dalam Sistem Reward Digital Pada Platform Shopee," *JMDIK; Jurnal Manajemen Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 5 (2025): 273–85, <https://journal.jmdikpublisher.com/jmdik/article/view/30>.
<https://journal.jmdikpublisher.com/jmdik/article/view/30>.

²¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022). hal 275-276.

²² Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad Jualah.

Syarat pekerjaan atau *amal* yang dilakukan dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara, pekerjaan yang harus dilakukan pengguna untuk memperoleh *voucher* adalah melakukan transaksi QRIS menggunakan fitur *Paylater* dengan pinjam-meminjam atau dalam hukum ekonomi syariah disebut akad *qardh*.²³

Akad *qardh*, yaitu akad pinjaman yang mengharuskan pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan apapun.²⁴ Di sinilah perlu adanya kehati-hatian, transaksi menggunakan *Paylater* pada dasarnya adalah bentuk pinjaman dana (akad *qardh*), yang dalam hukum syariah hanya diperbolehkan jika tidak disertai dengan keuntungan bagi pemberi pinjaman dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Pelaksanaan akad *qardh* ini harus memenuhi beberapa ketentuan pokok agar sesuai dengan ketentuan syariah.²⁵ Prinsip-prinsip atau ketentuan pokok tersebut telah ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.²⁶ Bahwa, pertama, tidak boleh ada tambahan (bunga) yang ditetapkan sejak awal transaksi. Tambahan semacam itu dalam Islam termasuk dalam kategori riba, yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kedua, tidak boleh ada denda keterlambatan yang bersifat penalti keuangan, karena menambahkan beban kepada peminjam yang terlambat juga merupakan bentuk riba. Ketiga, tidak diperbolehkan adanya keuntungan komersial yang ditarik oleh pemberi pinjaman dari akad *qardh* itu sendiri, sebab sifat dasar akad ini adalah *tabarru'* (sosial/kebaikan), bukan transaksi bisnis.

²³ Imas Aninda Sukma, "Analisis Hukum Islam terhadap Cashback Shopee dalam Transaksi Digital," *Skripsi, IAIN Surakarta*, vol.5, no 2, (2022) hlm. 7 <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6866/>.

²⁴ Yupi Pirdayanti, "*Qard* dan *Rahn* dalam Pandangan Para Fuqaha," *Jurnal Muamalah*, vol. 8, no. 1 (Juni 2022): 47.

²⁵ Ridho Robby Nugroho and Siti Rokhaniyah, "Analisis Implementasi Akad Pembiayaan *Qardh* Berdasarkan Fatwa DSN- MUI No . 19 / DSN-MUI / IV / 2001 Pada BMT Barokah," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 3, no. 19 (2026): 1472–78, <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/1269>.

²⁶ Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

Alasan utama penulis melakukan penelitian ini berangkat dari fenomena masifnya penggunaan aplikasi YUP oleh generasi muda muslim sebagai sarana transaksi digital dan pembiayaan konsumtif. Fitur pembayaran melalui QRIS serta layanan *Paylater* menjadi daya tarik utama, karena memberikan kemudahan membeli sekarang dan membayar nanti, disertai berbagai penawaran promosi seperti *voucher* dan *cashback*. Namun, kemudahan tersebut menimbulkan pertanyaan penting terkait status hukum dari transaksi yang terjadi, terutama mengenai bagaimana struktur akad yang digunakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kesesuaian akad yang digunakan dalam praktik tersebut, yaitu akad *qardh* untuk layanan *Paylater* dan akad *ju'alah* untuk pemberian *voucher* menurut hukum ekonomi syariah. Kajian ini penting untuk menilai apakah sistem tersebut sesuai dengan prinsip *syariah* atau justru mengandung unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *tadlis* yang dilarang dalam Islam.

Penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim yang sangat dekat dengan teknologi dan aktif menggunakan layanan digital. Banyak di antara mereka yang memanfaatkan aplikasi seperti YUP tanpa mengetahui status hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum *muamalah* kontemporer, agar pengguna dapat lebih bijak dan *syar'i* dalam menggunakan layanan keuangan berbasis digital.²⁷

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian *voucher* dengan syarat melakukan transaksi QRIS melalui pembiayaan *Paylater* di aplikasi YUP merupakan fenomena baru dalam layanan keuangan digital yang menggabungkan aspek teknologi finansial (*fintech*) dengan persoalan hukum syariah yang perlu dijawab. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam praktik ini melalui penelitian berjudul **“Pemberian Voucher dengan Syarat**

²⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022). hal 276.

Transaksi QRIS melalui Pembiayaan *Paylater* di Aplikasi YUP menurut Hukum Ekonomi Syariah”, Kajian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terhadap dinamika akad dalam layanan keuangan digital dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan model bisnis *fintech* yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian *voucher* dengan syarat transaksi QRIS melalui pembiayaan *Paylater* di aplikasi YUP?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada pemberian *voucher* bersyarat melalui transaksi QRIS pada pembiayaan *Paylater* di Aplikasi YUP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan *voucher* dalam transaksi QRIS yang dibiayai melalui fitur *Paylater* di aplikasi YUP.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah pada pemberian *voucher* bersyarat melalui transaksi QRIS pada pembiayaan *Paylater* di Aplikasi YUP.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam pembahasan akad-akad kontemporer dalam layanan keuangan digital. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami dinamika penggabungan akad dalam transaksi berbasis teknologi finansial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pelaku industri *fintech*, khususnya penyedia layanan seperti YUP, agar lebih memahami implikasi hukum syariah dari produk dan strategi promosi yang digunakan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi regulator dan masyarakat dalam mengembangkan sistem keuangan digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian sebelumnya telah membahas topik seputar *voucher*, *cashback*, sistem pinjaman digital, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi modern dalam marketplace. Studi-studi ini memberikan dasar analisis yang relevan terhadap fenomena pinjam meminjam uang berbasis digital yang disertai dengan imbalan berupa *cashback*, yaitu:

1. Km. Sultan Zulfikram dkk. (2023), “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback dalam Jual Beli pada Aplikasi Shopee*,” (Skripsi). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif untuk menganalisis hukum *voucher cashback* dalam jual beli. Hasilnya menyatakan bahwa *cashback* diperbolehkan dalam Islam selama tidak terkait dengan pinjaman dan tidak mengandung riba. *Cashback* dipandang sebagai potongan harga atau hadiah pasca transaksi yang sah menurut hukum Islam.²⁸
2. Retno Dewi Ulfa dan Lina Kushidayati (2023) dalam penelitiannya “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman ShopeePaylater*” menyoroiti adanya unsur riba dalam fitur pembayaran cicilan *Shopee Paylater*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan teori akad pinjaman dan riba.²⁹ Ditemukan bahwa adanya denda keterlambatan dalam *SPaylater* menyebabkan akad tersebut tidak sah menurut hukum Islam karena termasuk dalam kategori riba *jahiliyah*.

²⁸ Iwan Km. Sultan zulfikram E, Yayat Rahmat hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan *Voucher Cashback* Dalam Jual Beli Pada Aplikasi *Shopee*” (UIN Sunan Kalijaga, 2022), <https://doi.org/10.29313/bessel.v2i2.4836>.

²⁹ Retno Dewi Ulfa dan Lina Kushidayati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman ShopeePaylater* (Skripsi, IAIN Kediri, 2023), hlm. 39.

3. Yassinta Fitria dkk. (2023) dalam skripsinya “*Shopee Paylater sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah*” mengambil pendekatan berbeda dengan menyatakan bahwa sistem *SPaylater* bisa diperbolehkan dalam Islam apabila menggunakan akad yang jelas seperti murabahah atau istijrar, dan tidak disertai riba.³⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk membandingkan kesesuaian akad dalam *SPaylater* dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.
4. Enny Winarni dkk. (2022) dalam artikelnya “*Hukum Penggabungan Kontrak (Multi Akad) dalam Transaksi Keuangan Syariah*” membahas konsep hybrid contract (multi akad) yang banyak digunakan dalam sistem keuangan digital.³¹ Kajian ini menekankan bahwa penggabungan akad diperbolehkan selama tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan), riba, dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.
5. Yupi Pirdayanti (2021) dalam artikelnya “*Qard dan Rahn dalam Pandangan Para Fuqaha*” menjelaskan bahwa akad *qard* (pinjaman) dalam Islam harus bebas dari unsur tambahan (bunga), sedangkan *rahn* (gadai) hanya diperbolehkan jika tidak merugikan salah satu pihak.³² Kajian ini relevan dalam membedah aspek syariah dari fitur pinjaman digital seperti dalam aplikasi YUP yang menggabungkan *voucher* dengan kewajiban pinjaman.

Bedasarkan beberapa penelitian terdahulu, Penelitian ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya karena penelitian ini memiliki fokus kajiannya yang berbeda, yaitu praktik pemberian *voucher* dengan syarat transaksi QRIS melalui pembiayaan *Paylater* di aplikasi YUP. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif struktur akad yang terlibat, yakni akad *qardh* pada fasilitas *Paylater* dan akad *ju'alah* pada pemberian *voucher*, serta

³⁰ Yassinta Fitria, et al., *Shopee Paylater sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)*, hlm. 51.

³¹ Enny Winarni, et al., “Hukum Penggabungan Kontrak (Multi Akad) dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 10, No. 1 (2022). Hlm.6

³² YUPI Pirdayanti, *Qard dan Rahn dalam Pandangan Para Fuqaha*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2021), Hlm. 9.

menelaah kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas akad secara parsial sebagaimana penelitian sebelumnya, melainkan menelaah keterpaduan akad dalam konteks promosi digital berbasis *fintech*, sehingga menghasilkan analisis yang lebih aktual, kontekstual, dan relevan dengan dinamika layanan keuangan digital kontemporer.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Km. Sultan Zulfikram dkk (2023)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan <i>Voucher Cashback</i> dalam Jual Beli pada Aplikasi <i>Shopee</i>	Mengkaji praktik <i>voucher</i> dalam perspektif hukum Islam, dengan titik temu pada aspek hadiah promosi dalam transaksi digital.	Penelitian ini mengangkat masalah penggabungan akad dan syarat hibah dalam sistem pinjaman, yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya.
2	Retno Dewi Ulfa & Lina Kushidayati (2023)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman <i>Shopee Paylater</i>	Membahas pinjaman digital (<i>Paylater</i> dan sejenisnya) serta menyinggung unsur riba, walaupun dengan fokus yang berbeda.	Penelitian ini tidak hanya membahas riba, tapi juga keabsahan kombinasi akad dan dampaknya pada hukum syariah.
3	Yassinta Fitria dkk (2023)	<i>ShopeePaylate</i> rsebagai Metode Pembayaran menurut Fiqh Muamalah	Sama-sama mengkaji metode pembayaran digital berbasis pinjaman dalam perspektif fiqh muamalah dan membahas struktur akad dalam transaksi <i>fintech</i> .	Penelitian ini berfokus pada akad pinjaman dan hadiah bersyarat, bukan akad jual beli seperti murabahah.
4	Enny Winarni dkk (2022)	Hukum Penggabungan Kontrak (Multi Akad) dalam Transaksi Keuangan Syariah	Membahas konsep penggabungan akad (multi akad) dalam sistem keuangan syariah, sebagai dasar teori utama dalam penelitian ini.	Penelitian ini meneliti kasus konkret, bukan teori umum semata, dengan konteks promosi digital.
5	Yupi Pirdayanti (2021)	<i>Qard</i> dan <i>Rahn</i> dalam Pandangan Para Fuqaha	Mengkaji akad <i>qardh</i> dalam perspektif fuqaha, meskipun penelitian ini lebih berfokus pada	Penelitian ini menekankan aplikasi aktual <i>qard</i> dalam <i>fintech</i> dan relevansinya

			penerapan <i>qard</i> dalam konteks kontemporer dan digital.	terhadap hukum ekonomi syariah.
--	--	--	--	---------------------------------

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

F. Kerangka Berpikir

Muamalah memiliki ruang lingkup yang mencakup hubungan sosial-ekonomi manusia, tidak hanya terbatas pada jual beli atau pinjam-meminjam, tetapi mencakup seluruh interaksi yang melibatkan pertukaran manfaat. Sementara, fiqh muamalah adalah seperangkat aturan yang mengatur interaksi antar manusia, baik dalam hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.³³ Istilah fiqh muamalah memiliki istilah lain yakni hukum ekonomi syariah, tetapi dalam hukum ekonomi syariah lebih menekankan pada hukum ekonominya, yang dimana tetap berpatok pada fiqh muamalah. Fiqh muamalah berfungsi menjaga keadilan dan melindungi hak para pihak agar tidak terjadi kezhaliman. Dalam perkembangan era digital, kemunculan *e-commerce*, *fintech*, dan *blockchain* membawa kemudahan sekaligus tantangan, seperti potensi riba terselubung dan ketidakjelasan akad. Karena itu, muamalah menjadi panduan etis yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sesuai dengan *maqāṣid al-syari'ah*.³⁴

Instrumen yang paling fundamental dalam praktik muamalah adalah akad. Akad dipahami sebagai pertemuan ijab dan kabul antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek tertentu. Para ulama mendefinisikan akad sebagai ikatan atau perjanjian yang mengikat, yang lahir dari kehendak bebas kedua belah pihak. Wahbah al-Zuhaili, misalnya, menyebut akad sebagai ikatan antara dua hal baik secara nyata maupun maknawi, sementara Ibnu Taimiyah memperluas definisinya dengan menyebut akad

³³ Prof. H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 14, 2022), hlm.44

³⁴ Rahmad, "Fiqh Muamalah dan Fiqh Lingkungan dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Digital dan Pelestarian Alam," *Jurnal Tahqiq*, Vol. 19, No. 1, 2025, hlm. 68-70.

sebagai setiap bentuk perikatan yang dilakukan dua pihak, baik dalam jual beli, wakaf, hibah, perkawinan, maupun pembebasan budak.³⁵

Landasan normatif mengenai akad sangat jelas dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam surah al-Māidah ayat 1:³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (Q.S. al-Māidah [5]: 1).”³⁷

Ayat ini menjadi dasar normatif dalam seluruh praktik muamalah, menegaskan pentingnya menepati janji dan perjanjian yang telah disepakati. Menurut *Tafsir al-Maraghi*, ayat ini memerintahkan kaum Muslimin untuk memenuhi segala bentuk ikatan, baik yang bersifat keagamaan, sosial, maupun ekonomi, karena akad merupakan simbol kepercayaan dan tanggung jawab moral di hadapan Allah. Sementara menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*, ayat ini mencakup semua jenis akad seperti jual beli, sewa, pinjaman, dan perjanjian lainnya. Pelanggaran terhadap akad bukan hanya bentuk pengingkaran terhadap kesepakatan manusia, tetapi juga termasuk pelanggaran terhadap ketentuan ilahi yang menjunjung tinggi keadilan dan amanah dalam hubungan sosial dan ekonomi.³⁸

Hadis Nabi SAW turut memperkuat dasar hukum akad dalam muamalah. Dalam sebuah riwayat disebutkan:³⁹

³⁵ Muhamad Said dan Mohammad Ghozali, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penggunaan Akad-Akad di dalam Lembaga Asuransi Syariah,” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 8, No. 1 (2025): 90–102. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1240>

³⁶ Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. XVII, No. 2 (2021): 174–180.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.106.

³⁸ Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. XVII, No. 2 (2021): 174–180.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985 M / 1405 H), hlm. 3469–3472.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» - رواه أبو داود (حدیث رقم ١١٤٠) والترمذي (حدیث رقم ١١٧٠)

Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat (akad) yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. Abu Dawud no. 3594, at-Tirmidzi no. 1352, hadis hasan sahih)⁴⁰

Hadis ini dipahami para ulama sebagai dasar kebebasan berakad dalam muamalah selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Imam al-Khaththabi dalam Ma‘alim as-Sunan menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keabsahan setiap syarat yang disepakati dalam akad selama tidak mengandung hal yang diharamkan oleh Allah.⁴¹ Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menambahkan bahwa jika suatu syarat menimbulkan manfaat yang batil, maka syarat tersebut batal. Sementara itu, an-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menyatakan bahwa hadis ini merupakan salah satu kaidah besar dalam fikih muamalah, di mana kebebasan berakad dibenarkan, tetapi harus tetap tunduk pada prinsip halal dan haram yang ditetapkan Allah SWT.⁴² Dengan demikian, Islam menghormati kesepakatan para pihak dalam transaksi selama tidak melanggar prinsip keadilan dan larangan syar‘i seperti riba, gharar, dan tadlis.

Penyedia aplikasi dan pengguna sepakat bahwa pemberian *voucher* hanya berlaku jika transaksi dilakukan melalui fitur *Paylater* dengan QRIS. Berdasarkan hadis tersebut, syarat seperti ini pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, hadis ini menjadi dasar normatif untuk menilai keabsahan syarat tersebut, apakah termasuk syarat yang sah karena mendatangkan manfaat yang dibenarkan, atau

⁴⁰ Wahbah az – Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985 M / 1405 H), hlm. 3469–3472.

⁴¹ M. Ridwan, “Aktualisasi Kaidah Fikih al-Muslimūna ‘Alā Syurūṭihim dalam Transaksi Jual Beli,” *Jurnal Al-Khiyar*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 45.

⁴² M. Ridwan, “Aktualisasi Kaidah Fikih al-Muslimūna ‘Alā Syurūṭihim dalam Transaksi Jual Beli,” *Jurnal Al-Khiyar*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 45.

menjadi syarat yang tidak sah apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai keadilan dan hukum ekonomi syariah. Para fuqaha kemudian merumuskan kaidah-kaidah fikih sebagai landasan praktis dalam memahami akad dan muamalah. Salah satu kaidah muamalah yang paling fundamental berbunyi:⁴³

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah ini membuka ruang luas bagi inovasi ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga dalam kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman, sekaligus menjaga agar setiap akad tetap berjalan dalam bingkai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.⁴⁴

Para ulama membagi akad menjadi dua kategori besar, yaitu akad tijārī dan akad *tabarru'*. Akad tijārī adalah akad yang bersifat komersial dan bertujuan mencari keuntungan, seperti jual beli (*al-bay'*), sewa menyewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*mudhārabah* atau *musyārahah*).⁴⁵ Dalam akad ini, prinsipnya adalah adanya imbalan atas jasa atau barang, sehingga akad ini termasuk *mu'āwadhah māliyah*. Sementara akad *tabarru'* adalah akad yang bersifat sosial dan tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain.⁴⁶ Contohnya adalah *qardh* (pinjaman tanpa imbalan), hibah, wakaf, dan *wadi'ah*. Dalam akad *tabarru'*, tujuan utamanya adalah *ta'āwun* (saling menolong), bukan transaksi profit. Pembagian akad ini sejalan

⁴³ Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. XVII, No. 2 (2021): 174–180.

⁴⁴ Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. XVII, No. 2 (2021): 174–180.

⁴⁵ Muhamad Said dan Mohammad Ghazali, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penggunaan Akad-Akad di dalam Lembaga Asuransi Syariah,” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 8, No. 1 (2025): 90–102. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1240>

⁴⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Pinsip – Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cetakan IV, 2020), hal.101

dengan pendapat ulama fikih kontemporer yang menjelaskan bahwa akad *tijārī* berada dalam ranah bisnis syariah, sedangkan akad *tabarru'* menjadi sarana solidaritas sosial. Hal ini juga ditegaskan dalam literatur fikih muamalah klasik maupun dalam kajian-kajian modern mengenai kontrak syariah.

Akad *jualah* merupakan salah satu akad muamalah. Secara bahasa, *ju'alah* berasal dari kata *ja'ala-yaj'alu*, yang berarti menjadikan, menetapkan, atau menjanjikan sesuatu. Dalam konteks muamalah, *ju'alah* diartikan sebagai janji pemberian imbalan dari satu pihak kepada pihak lain jika berhasil menyelesaikan pekerjaan tertentu atau mencapai hasil tertentu. Imbalan ini tidak diberikan di awal, melainkan setelah syarat atau prestasi yang diminta telah terpenuhi.⁴⁷ Oleh karena itu, akad *ju'alah* termasuk dalam kategori akad mu'awadhah (pertukaran), bukan akad *tabarru'* (sosial), karena terdapat pertukaran antara *ju'l* (imbalan) dan *natijah* (hasil kerja).

Secara istilah, para ulama mendefinisikan *ju'alah* dengan redaksi yang hampir serupa. Dalam *Mughni al-Muhtaj*, *Kasyf al-Qina'*, dan *al-Syarh al-Shaghir*, disebutkan bahwa:⁴⁸

وَهِيَ التَّزَامُ عَوِضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ عَسَرَ عَلَيْهِ

“Komitmen memberikan imbalan yang jelas atas pekerjaan tertentu yang tidak mudah dipastikan hasilnya.”

Definisi ini mengandung unsur janji, imbalan yang diketahui, serta pekerjaan yang ditetapkan namun belum tentu hasilnya bisa didapatkan secara langsung. Ulama Malikiyah dalam *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* dan *Bidayat al-Mujtahid* menyebutkan:⁴⁹

أَنَّهَا الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ مَّظْنُونٍ حُصُولِهِ

⁴⁷ Barara and Zen, “Akad Ju’alah Dan Aplikasinya Dalam Sistem Reward Digital Pada Platform Shopee.” <https://journal.jmdikpublisher.com/jmdik/article/view/30>.

⁴⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Jualah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cetakan IV, 2020), hlm. 271-272

⁴⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Jualah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cetakan IV, 2020), hlm. 271-272

“Ju’alah adalah sewa atas pekerjaan yang diperkirakan dapat menghasilkan hasil.”

Rukun akad *ju’alah* terdiri atas empat unsur pokok, yaitu:⁵⁰ pertama, *ja’il* yaitu pihak yang menjanjikan imbalan; kedua, *‘amil* yaitu pihak yang melaksanakan pekerjaan; ketiga, *amal* atau natijah yaitu pekerjaan atau hasil tertentu yang diminta; dan keempat, *ju’l* yaitu imbalan yang dijanjikan. Adapun syarat sahnya *ju’alah* meliputi bahwa imbalan harus jelas dan memiliki nilai, pekerjaan yang dijanjikan harus halal serta mungkin untuk dilaksanakan, dan *sighat (ijab-qabul)* harus menunjukkan adanya komitmen yang sah antara para pihak. Meskipun rincian pekerjaan dalam *ju’alah* dapat bersifat umum atau tidak sepenuhnya jelas sejak awal, selama hasil yang dituju dapat ditentukan secara pasti maka akad tersebut tetap sah. Oleh karena itu, *ju’alah* dipandang sebagai akad yang dibolehkan karena mengandung manfaat dan *maslahat*, terlebih dalam memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat kontemporer.

Menurut jumhur ulama (Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah), akad *ju’alah* hukumnya boleh dan sah dilakukan.⁵¹ Mereka berdalil pada QS. Yusuf ayat 72 yang menceritakan pemberian imbalan bagi siapa yang menemukan piala raja, serta hadits sahih tentang sahabat yang meruqyah dengan Al-Fatihah dan menerima imbalan kambing yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ulama Malikiyah menegaskan bahwa meskipun pekerjaan dalam *ju’alah* tidak jelas dari awal, akad tetap sah selama hasil yang diminta jelas dan halal. Ulama Hanabilah juga mendukung kebolehan *ju’alah* dengan alasan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kesepakatan, karena banyak pekerjaan yang sulit ditentukan secara rinci sejak awal. Sementara itu, ulama Syafi’iyah menganggap *ju’alah* sebagai akad yang mendekati *ijarah*, namun dengan sifat yang lebih longgar karena tidak mengharuskan kejelasan objek kerja secara detail.

⁵⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Jualah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cetakan IV, 2020), hlm. 275

⁵¹ Afriani dan Ahmad Saepudin, “Implementasi Akad Ju’alah dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *EKSISBANK: Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan*, Vol. 2, No. 1 (2018): 59–66

Adapun ulama Hanafiyah pada mulanya tidak membolehkan akad *ju'alah* dengan alasan adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), terutama pada objek pekerjaan. Namun, sebagian ulama Hanafiyah muta'akhirin akhirnya membolehkannya dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat (*hajah*) dan kemaslahatan umum. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa akad *ju'alah* memiliki legitimasi *syar'i* karena termasuk dalam akad yang memberikan manfaat nyata, baik bagi pihak pemberi imbalan maupun penerima imbalan. Dengan demikian, mayoritas ulama menyepakati kebolehan *ju'alah*, selama syarat-syaratnya terpenuhi dan objek yang dijanjikan halal.⁵²

Dasar hukum akad *ju'alah* dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam kisah Nabi Yusuf 'alaihissalam. Ketika piala kerajaan hilang, diumumkan:

قَالُوا تَفْقَدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.” (QS. Yusuf [12]:72).⁵³

Ayat ini menegaskan bahwa janji imbalan atas penyelesaian suatu tugas telah dikenal sejak zaman nabi, dan diakui secara *syar'i*. Menurut Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini menggambarkan adanya pengumuman mengenai hilangnya piala raja yang disertai janji pemberian hadiah berupa satu beban unta kepada siapa saja yang berhasil mengembalikannya. Janji tersebut dijamin akan dipenuhi oleh pihak yang mengumumkannya.⁵⁴ Bentuk pemberian imbalan atas keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan inilah yang kemudian dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu dasar kebolehan akad *ju'alah*.⁵⁵

⁵² Afriani dan Ahmad Saepudin, “Implementasi Akad Ju'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *EKSISBANK: Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan*, Vol. 2, No. 1 (2018): 59–66

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.245.

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Tafsir QS. Yusuf [12]:72,” Qur'an Kemenag, 2022, https://surahquran.com/tafsir-id-aya-11-sora-57.html#google_vignette. Diakses pada tanggal 27 Juni 2026

Hadis Rasulullah SAW juga mendukung kebolehan *ju'alah*, sebagaimana dalam kisah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang menyembuhkan seseorang dari sengatan dengan bacaan Al-Fatihah, lalu mendapatkan imbalan kambing dari keluarga pasien. Rasulullah bersabda:⁵⁶

اللَّهُ عَنهُ أَنْ تَأْسَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَيَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤُوهُمْ فَبَيَّنَّا لَهُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدَعَ سَيِّدُ أَوْلِيَاكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤُوا وَلَا تَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جَعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بَرَاقَةً وَيَنْقُلُ فَيْرًا فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا تَأْخُذْهُ حَتَّى تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلَوْهُ فَصَحَّكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُدُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ (رواه البخاري)

"Sekelompok sahabat Nabi Saw, melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: Apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)? Para sahabat menjawab: Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati, kecuali kalian memberi imbalan kepada kami. Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surah al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut. Ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Saw. Nabi Saw. tertawa dan bersabda, 'Bagaimana kalian tahu bahwa surah al-Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian".⁵⁷

Ayat dan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip *ju'alah* dibenarkan oleh syariat selama memenuhi syarat-syarat sahnya, seperti: imbalan

⁵⁶ Jaih Mubarak dan Dr. Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Jualah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cetakan IV, 2020), hlm. 271-274.

⁵⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah.

diketahui sejak awal, pekerjaan halal dan bermanfaat, serta pelaksana tidak ditentukan di awal namun siapa pun yang berhasil menyelesaikan tugas berhak mendapatkan imbalan Hal ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.⁵⁸ Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan. Akad ini dibolehkan dengan syarat: pihak pemberi imbalan (*ja'il*) harus cakap hukum, objek pekerjaan tidak bertentangan dengan syariah, hasil pekerjaan jelas, imbalan ditentukan sejak awal, dan imbalan tidak boleh diberikan di muka. Imbalan hanya sah diterima jika hasil pekerjaan tercapai.

Pemberian *voucher* dalam aplikasi YUP dapat dikategorikan sebagai akad *ju'alah* karena berupa janji imbalan atas keberhasilan menyelesaikan transaksi tertentu melalui QRIS, akad ini sesungguhnya tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan mekanisme fasilitas *Paylater* yang diberikan kepada pengguna. Pada tahap ini, terdapat hubungan erat antara akad *ju'alah* dengan akad *qardh* yang melandasi pemberian limit *Paylater*, sebab perusahaan terlebih dahulu menyediakan dana talangan yang dipinjamkan kepada pengguna untuk bertransaksi. Imbalan berupa *voucher* baru akan diberikan apabila pengguna berhasil melakukan pembayaran sesuai ketentuan.

Akad *qardh* atau yang biasa disebut pinjam-meminjam merupakan bagian dari interaksi sosial yang telah dikenal sejak masa lampau dalam kehidupan masyarakat.⁵⁹ Secara istilah *qardh* memiliki arti memberikan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu, dengan syarat bahwa harta tersebut akan dikembalikan sesuai jumlah asalnya tanpa tambahan. Akad *qardh* merupakan bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) yang dianjurkan oleh syariat karena mampu memperkuat solidaritas antar individu dan mengurangi beban ekonomi di tengah masyarakat.⁶⁰ Dalam konteks ini, *akad*

⁵⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

⁵⁹ YUPi Pirdayanti, "*Qard* dan *Rahn* dalam Pandangan Para Fuqaha," *Jurnal Muamalah* 8, no. 1 (Juni 2022), Hlm. 47.

⁶⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cetakan IV, 2021), hal.78.

qardh merupakan akad yang bersifat sosial (*tabarru'*) yang ditujukan untuk tolong-menolong, bukan untuk memperoleh keuntungan (*tijari*).

Rukun akad *qardh* menurut para ulama meliputi empat unsur, yaitu:⁶¹ pertama, *muqridh* yakni pihak pemberi pinjaman; kedua, *muqtaridh* yakni pihak penerima pinjaman; ketiga, *maqrudh* yaitu objek pinjaman berupa harta yang dapat diukur, ditakar, atau dihitung jumlahnya; dan keempat, *sighat* berupa ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan. Adapun syarat sahnya *qardh* antara lain harta yang dipinjamkan harus halal dan memiliki nilai, jumlah pinjaman harus jelas, serta pengembalian wajib dilakukan sesuai dengan pokok pinjaman tanpa tambahan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa *qardh* termasuk akad *tabarru'* yang bertujuan memberikan pertolongan, bukan untuk memperoleh keuntungan. Tambahan yang disyaratkan dalam *qardh* dipandang sebagai riba yang diharamkan, sedangkan tambahan yang diberikan secara sukarela oleh peminjam diperbolehkan karena termasuk perbuatan ihsan.

Menurut jumbuh ulama, akad *qardh* termasuk akad *tabarru'* yang hukumnya mubah bahkan dianjurkan karena bertujuan memberi manfaat sosial.⁶² Ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa *qardh* sah bila objek pinjaman jelas dan wajib dikembalikan sesuai pokoknya, sedangkan setiap tambahan yang disyaratkan termasuk riba yang haram. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat *qardh* hanya sah bila objek pinjaman halal dan bermanfaat, sementara ulama Hanabilah menambahkan bahwa *qardh* tidak boleh dijadikan sarana komersial. Wahbah al-Zuhaili juga menegaskan konsensus ulama bahwa tambahan yang disyaratkan adalah *riba*, namun tambahan sukarela diperbolehkan sebagai bentuk ihsan.⁶³

Allah SWT menjanjikan pahala berlipat ganda bagi pinjaman yang ikhlas sebagai motivasi untuk membantu sesama tanpa membebani bunga. Prinsip ini mendorong adanya *qardh al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa imbalan tambahan,

⁶¹ Jaih Mubarak dan Dr. Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cetakan IV, 2021), hal.80.

⁶² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cetakan IV, 2021), hal.75

⁶³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 369–371

sebagai perwujudan solidaritas umat Islam. Ketentuan tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*⁶⁴ dan landasan syar'i tentang *Al-Qardh* dalam AlQur'an Surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sebagai berikut:⁶⁵

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Ayat ini menegaskan keutamaan memberi pinjaman (*qardh hasan*). Pinjaman yang baik berarti pinjaman yang diberikan dengan ikhlas, tanpa syarat tambahan, dan semata-mata untuk menolong sesama.⁶⁶ Allah menjanjikan balasan berlipat ganda bagi orang yang memberi pinjaman tersebut, baik dalam bentuk pahala maupun keberkahan rezeki.

Pesan utamanya adalah bahwa setiap bentuk kebaikan dan pengorbanan di jalan Allah akan mendapat ganjaran yang lebih besar. Hamka juga menafsirkan bahwa ungkapan "meminjami Allah" bukan menunjukkan bahwa Allah membutuhkan pinjaman, melainkan merupakan bentuk dorongan yang lembut untuk memuliakan dan memotivasi kaum mukmin agar berinfak di jalan-Nya.⁶⁷

Allah juga menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba,⁶⁸ pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan:

⁶⁴ Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

⁶⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cetakan IV, 2021), hal.79

⁶⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cetakan IV, 2021), hal.79.

⁶⁷ Muhammad Syarif Hidayatullah Tri Hidayati, “Konstruksi Utang Piutang (*Qardh*) Dan Penggunaannya Pada Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Pendekatan Tafsir Ayat Ahkam,” *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 55–76.

⁶⁸ Komala Dewi, “Konsep Riba dalam Perekonomian Islam,” *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2024): 221–236, DOI: <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>.

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁶⁹

Larangan di atas sudah jelas, sehingga setiap Muslim wajib menjauhi bentuk apapun dari riba. Hal ini meliputi segala penambahan yang disyaratkan atas pokok utang, baik berupa bunga (riba *nasiah*) maupun denda keterlambatan yang melebihi pokok utang.⁷⁰ Oleh karena itu, praktik pembiayaan konsumen modern yang mengenakan bunga atau biaya tambahan harus dikaji ulang agar memastikan status hukum dan mekanisme akadnya.

Hadis riwayat Imam Ibn Majah, Ibn Hibban, dan al-Baihaqi dari Abdullah Ibn Mas'ud, Rasulullah Saw. Juga bersabda:⁷¹

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

"Tidaklah seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali laksana melakukan satu kali sedekah".

Hadis ini mengajarkan bahwa memberi pinjaman kepada sesama muslim merupakan perbuatan mulia yang sangat dihargai dalam Islam. Bahkan, memberikan pinjaman dua kali dinilai sebanding dengan pahala satu kali sedekah karena membantu orang lain keluar dari kesulitan tanpa mengharap imbalan.⁷² Maknanya, Islam menempatkan tolong-menolong dalam hal ekonomi sebagai bentuk sedekah yang berpahala besar dan mempererat solidaritas sosial antarumat.

Penggunaan QRIS dalam aplikasi YUP tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran digital, tetapi juga terhubung dengan fasilitas *Paylater* yang

⁶⁹ Abdulloh dan Najikha Akhyati, "Riba dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa MUI," *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2022), Hlm. 135, p-ISSN 2685-8401, e-ISSN 2685-7502.

⁷⁰ Abdulloh dan Najikha Akhyati, "Riba dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa MUI," *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2022), Hlm. 135, p-ISSN 2685-8401, e-ISSN 2685-7502.

⁷¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cetakan IV, 2021), hal.80

⁷² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cetakan IV, 2021), hal.80


pada hakikatnya merupakan praktik pinjam meminjam atau akad *qardh*. Mekanisme ini terjadi karena dana yang digunakan untuk bertransaksi bukan berasal dari saldo pribadi pengguna, melainkan dari limit kredit yang terlebih dahulu disediakan oleh pihak YUP. Dengan demikian, setiap transaksi QRIS yang dilakukan melalui *Paylater* menciptakan hubungan hukum antara pemberi pinjaman (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*) yang wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlahnya.

Keterikatan QRIS dengan akad *qardh* ini menjadi sangat relevan karena fasilitas *Paylater* di YUP sering dikombinasikan dengan pemberian *cashback* sebagai bentuk promosi yang dapat dikategorikan kedalam akad jualah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad *qardh* hanya dibenarkan apabila tidak mengandung tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman, sebab tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba.⁷³ Oleh karena itu, perlu dikaji secara cermat agar akad yang menjadi dasar transaksi tetap selaras dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan unsur yang dilarang seperti riba, *gharar*, maupun *tadlis*.⁷⁴



⁷³ M. Luthfi Mafazi, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Ju’alah dalam Promosi Digital,” *Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2023, <https://repository.ar-raniry.ac.id/38486/>.

⁷⁴ M. Luthfi Mafazi, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Ju’alah dalam Promosi Digital,” *Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2023, <https://repository.ar-raniry.ac.id/38486/>.



Gambar 1.2 Skema Kerangka Berpikir